

**PERANAN PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019 DI DESA DAHADANO BOTOMBAWO
KECAMATAN HILISERANGKAI KABUPATEN NIAS**

Anniversari Ritalenta Mendrofa¹, Jonson Pasaribu², Artha L. Tobing³

¹Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

²Dosen Prodi Administrasi Publik, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

³Dosen Prodi Administrasi Publik, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

E-mail : ¹anniversari.mendrofa@gmail.com, ²jonson.pasaribu@uhn.ac.id,

³artha.lumbantobing@uhn.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa Dahadano Botombawo Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Desa Dahadano Botombawo, Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Dahadano Botombawo sebagai informan kunci, Masyarakat Desa Dahadano Botombawo sebanyak 5 orang sebagai informan utaman, dan Aparat Desa Dahadano Botombawo sebanyak 5 orang sebagai informan tambahan. Teknik pengumpulan data dengan observasi kualitatif, dengan turun langsung ke lapangan untuk mengobservasi dan melakukan wawancara dengan informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Dahadano Botombawo berperan penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 melalui sosialisasi dan alat peraga kepada masyarakat. Keberhasilan peranan pemerintah desa dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat sebesar 77,2% dibandingkan dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sebesar 74,5%. Oleh karena itu, disarankan kepada Pemerintah Desa Dahadano Botombawo untuk terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Desa Dahadano Botombawo sehingga meminimalisir terjadinya Golput.

Kata Kunci : Peranan Pemerintah Desa, Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pemilihan umum.

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Dahadano Botombawo Village Government to Increase Community Participation in the 2019 Presidential and Vice Presidential Elections in Dahadano Botombawo Village, Hiliserangkai District, Nias Regency.

The type of research used is descriptive qualitative. The informants in this study were the Village Head of Dahadano Botombawo as key informants, 5 people of Dahadano Botombawo Village Community as main informants, and 5 people of Dahadano Botombawo Village Apparatus as additional informants. Data collection techniques with qualitative observation, by going directly to the field to observe and conduct interviews with informants.

The results of this study indicate that the Dahadano Botombawo Village Government plays an important role in increasing community participation in the 2019 Presidential and Vice Presidential elections through socialization and teaching aids to the community.

The success of the role of the village government is evidenced by the increase in community participation by 77.2% compared to the 2014 presidential and vice presidential elections of 74.5%. Therefore, it is suggested to the Government of Dahadano Botombawo Village to continue to strive to increase participation in the implementation of general elections in Dahadano Botombawo Village so as to minimize the occurrence of Golput.

Keywords: *Role of Village Government, Socialization, Community Participation, General Electio*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) suatu negara pada hakikatnya merupakan suatu upaya partisipasi masyarakat dalam memilih dan menentukan pemimpin yang akan memimpin negara tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Pemilihan umum juga merupakan proses pengisian jabatan publik dengan berupaya mendapatkan kepercayaan dan legitimasi (keabsahan) dari masyarakat untuk menjalankan pemerintahan dengan baik dan bertanggungjawab. Oleh sebab itu, pemilu digolongkan sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Menurut Rahmat Bagja (2020 : 8), pemilu adalah penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dengan praktik pemerintah oleh sejumlah kecil pejabat.

Selain sebagai proses pengisian jabatan dalam pemerintahan, pemilihan umum juga menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal (1) ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, maka rakyat memiliki kewenangan dalam memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk menjalankan pemerintahan, melalui pemilihan umum. Oleh sebab itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum yang tercantum dalam UUD 1945 berlangsung secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER & JURDIL),dimana pemilu dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat dengan tidak adanya paksaan dari pihak manapun serta mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Artinya, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan berlangsungnya pemilihan umum.

Pada tahun 2019, Indonesia melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2019 - 2024. Pelaksanaan pemilihan umum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu), yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya dalam satu kali masa jabatan.

Berdasarkan Hasil Perbaikan ke-2 (DPTHP-2), yang terdaftar mengikuti pemilihan umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2019 sebanyak 192,83 juta jiwa, yang terdiri atas DPT dalam negeri 190,77 juta jiwa dan DPT luar negeri 2,06 jiwa. Jumlah DPT dalam negeri tersebar dalam 34 provinsi yang terdiri dari :

1. 514 Kabupaten/Kota
2. 7.201 kecamatan
3. 83.405 keluarahan
4. 809.497 tempat Pemungutan suara (TPS).

Pelaksanaan pemilihan umum tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan umum. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan upaya dalam menyampaikan aspirasi kepada pemimpin untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat, khususnya masyarakat di desa. Melalui pemilihan umum, pemimpin yang terpilih akan mampu memberikan perubahan kepada masyarakat sehingga mampu memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat baik perekonomian, kesehatan dan pendidikan terutama untuk masyarakat desa.

Keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum tidak terlepas dari peranan pemerintah untuk menghimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pemilihan umum, terutama di wilayah desa. Peranan pemerintah desa menjadi hal penting dalam memberikan

penjelasan, pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pemilihan umum. Hal ini dilakukan agar masyarakat paham mengenai pemilihan umum sehingga tercipta kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan umum dan terciptanya demokrasi yang baik yang dimulai dari desa.

Desa Dahadano Botombawo Kecamatan Hiliserangkai juga merupakan salah satu wilayah yang ikutserta dalam pemilihan pemilihan umum pada tahun 2019. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden terlaksana dengan keikutsertaan dan partisipasi dari masyarakat dalam menentukan pemimpin yang akan memimpin Indonesia beberapa tahun kedepan. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Desa Dahadano Botombawo menjadi modal utama terwujudnya pesta demokrasi di Kabupaten Nias khususnya di Desa Dahadano Botombawo tahun 2019. Adapun jumlah peserta dalam pemilihan umum pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Data Pemilih dan Pengguna Hak
Pilih pada
Pemilihan Umum Presiden 2019

	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pemilih	271	307	578
Pengguna Hak Pilih	201	245	446
Partisipasi	74,2%	79,8%	77,2%

Sumber: PPS Dahadano Botombawo 2019

Pelaksanaan pemilu di Desa Dahadano Botombawo tidak terlepas dari pemerintah desa yang menghimbau masyarakat untuk turut serta dalam pemilihan umum, baik kepada pemilih

pemula dan pemilih tetap, untuk meminimalisir terjadinya Golput (Golongan Putih) ditengah masyarakat akibat ketidakpercayaan terhadap politik baik dalam bentuk partai maupun kandidat pemimpin yang akan bersaing. Aktifnya pemerintah desa dalam menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum menjadi poin utama dalam meningkatkan tingkat kesadaran politik masyarakat mengenai pemilihan umum. Hal ini tampak jelas pada peningkatan jumlah partisipan dibandingkan dengan pemilihan umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014 dengan jumlah patisipan 74,5%.

Pemerintah desa menjadi alat penggerak dan pembinaan masyarakat (Pasal 26 UU nomor 6 Tahun 2014), bertujuan untuk meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan bagi masyarakat. dalam hal pemiliha umum, pemerintah juga melakukan pembinaan kepada masyarakat, terlebih pembinaan dalam meningkatkan partisipasi dalam pemilihan umum, baik kepada pemilih pemula dengan memberikan pembelajaran dan pemahaman mengenai pemilihan umum yang akan dilaksanakan serta berupaya dalam melengkapi data yang menjadi persyaratan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Dengan demikian, akan semakin banyak masyarakat yang ikutserta dalam pemilu dengan data yang sudah dilengkapi.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "Peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum presiden tahun 2019 di Desa Dahadano Botombawo Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias."Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan pada latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

A. Bagaimana peran pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Presiden Dan Wakil Presiden tahun 2019 di Desa Dahadano Botombawo?

B. Apa yang menjadi penghambat pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Desa Dahadano Botombawo?

1.1. Ruang Lingkup

Untuk lebih memudahkan dilaksanakannya penelitian yang lebih efektif dan efisien, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi ruang lingkup yakni pada peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Desa Dahadano Botombawo.

1.2. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

- A. Mengetahui peranan dari pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Desa Dahadano Botombawo.
- B. Mengetahui penghambat pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Desa Dahadano Botombawo.

1.3. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

1. sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang peranan pemerintah desa terkait pemilihan umum yang dilakukan di desa.
2. Dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi

masyarakat dalam pemilihan umum.

B. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran kepada pemerintah Desa Dahadano Botombawo terkait dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

2. Sebagai bahan evaluasi kepada pemerintah Desa Dahadano Pengertian Peranan

Peranan berasal dari kata peran, peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempai atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya.

Peranan (*role*) menurut Soekanto (2017 : 211) merupakan aspek dinamis (*status*) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan seseorang atau sekelompok masyarakat harus menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya.

Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti, setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan

hidupnya. Hal itu berarti sekaligus bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang pada batasan-batasan tertentu, dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma kesopanan mengehndaki agar seorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita, harus di sebelah luar. Soekanto (2017 : 215) menjelaskan bahwa :

Terdapat tiga hal yang mencakup peranan. Diantaranya yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam

masyarakat(yaitu sosial-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menuntut pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

2.1 Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, desa mendapat pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dari pemerintah pusat yang disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Januari 2014. Sebelum disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014, ada beberapa undang-undang tentang desa. Diantaranya yaitu :

- A. Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah,
- B. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
- C. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
- D. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- E. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah,
- F. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,

- G. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
- H. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Dalam pembentukan sebuah Desa, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut:

1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
2. Jumlah penduduk, yaitu :
 - a. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga.
 - b. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga.
 - c. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga.
 - d. Wilayah Sulawesi Selatan dan Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga.

- e. Wilayah Kalimantan Timur, Barat, Tengah, dan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga.
 - f. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah.
 4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
 5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
 6. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/walikota.
 7. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan public.
 8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan desa dilakukan melalui desa persiapan yang merupakan bagian dari wilayah desa induk. Desa persiapan tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

2.2 Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggara pemerintah desa menurut Kusuma (2018:10) ialah "subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakatnya.” Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan desa bertugas berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian desa. Pemerintahan Desa atau disebut Pemdes merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Soematri (2011 : 7), menyatakan bahwa :

Kepala Desa memiliki tugas yaitu pertama, menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta kerjasama antar desa. Kedua yaitu urusan pembangunan desa, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, dan pasar desa. Ketiga yaitu urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala desa mempunyai wewenang dalam pemerintahan desa. Dalam Soerbakti (2011 : 7), menyatakan bahwa :

Adapun yang menjadi kewenangan kepala desa yaitu :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
3. Menetapkan peraturan Desa.
4. Membina kehidupan masyarakat Desa.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Mengusulkan dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
7. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
8. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
9. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaksanakan wewenang lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa menurut Soemantri (2011 : 11) ialah “ sekretaris desa, pelaksana wilayah dan pelaksana teknis yang bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa”. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat desa yaitu :

1. Sekretaris Desa
Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang

administrasi pemerintahan. Fungsi sekretaris desa yaitu :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, investarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti urusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventaris data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

2. Pelaksana Kewilayahan

Kepala kewilayahan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana wilayah dan kemampuan keuangan desa. Adapun yang menjadi fungsi dari kepala kewilayahan yakni :

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3. Pelaksana Teknik

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagaimana pelaksana tugas operasional. Kepala teknik bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Adapun pelaksana teknis terdiri atas :

- a. Kepala urusan Pemerintahan (KAUR PEM) ; Bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
- b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR Pembangunan) ; Bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.
- c. Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat (KAUR Kesra) ; Bertugas membantu kepala desa mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Berfungsi

melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

- d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR Keu) ; Berfungsi untuk membantu sekretaris desa mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APB desa dan laporan keuangan desa. Serta melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.
- e. Kepala urusan Umum (KAUR Umum) ; Berfungsi untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Dan juga sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. Serta pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

Selain kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga merupakan lembaga yang terdapat di desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Dalam UU Nomor 6 tahun 2014, adapun yang menjadi fungsi dai BPD yaitu :

- a. Membahas dan menyetujui Rencana Peraturan Desa bersama kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2.3 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*", artinya peran serta atau ambil bagian atau kegiatan bersama-sama dengan orang lain. Partisipasi adalah keterlibatan mental, pikiran ataupun emosi dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung

jawab terhadap usaha yang hendak dilakukan.

Partisipasi merupakan salah satu elemen dasar di dalam negara demokrasi. Menurut Robert Dahl (dalam Marijan 2015:112), partisipasi lebih dimaksudkan sebagai keterlibatan warga negara di dalam pemilihan umum (Pemilu). Pada negara-negara demokrasi, konsep partisipasi dipahami sebagai kedaulatan yang berada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang menempati kursi pimpinan. Kegiatan partisipasi yang dapat dilakukan berupa pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersamaa tersebut maka kepentingan dari masyarakat akan tersalurkan dan diperhatikan dan mampu memengaruhi pemerintah dalam membuat keputusan. Partisipasi menurut Herbert (Budiardjo, 2015 : 367) adalah "kegiatan sukarela dari masyarakat dengan mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa baik langsung maupun tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum".

Di negara-negara demokrasi, tingginya partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat menunjukkan bahwa negara tersebut berjalan dengan baik. Hal ini terlihat bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah dalam negara tersebut dan melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. Namun, jika tingkat partisipasi masyarakat rendah, maka hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak menaruh perhatian terhadap masalah dalam negara tersebut. Hal ini karena pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan lebih memprioritaskan kepentingan dari beberapa kelompok. Menurut Huntington, *et al* (dalam Budiardjo 2015 : 368) "partisipasi merupakan kegiatan warga negara yang

bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah". Artinya, warga negara memiliki hak untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan dari pemerintah. Diantaranya yaitu dengan memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial, dan mengadakan hubungan atau diskusi dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

2.4.1. Bentuk Partisipasi

Kegiatan partisipasi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Adapun kategori partisipasi pasif yaitu menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. Dengan kata lain, partisipasi aktif kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output. Adapun kelompok masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun pasif karena menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari yang dicita-citakan. Kelompok tersebut disebut apatis atau golongan putih (golput). Milbrat (dalam Surbakti 2013 : 182) menyebutkan bahwa :

Partisipasi dibedakan atas beberapa kategori. Pertama, apatis, yang artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, spektator, yang artinya orang yang pernah ikut memilih dalam

pemilihan umum. Ketiga, gladiator, artinya mereka secara aktif mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. Keempat, pengkritik, yaitu dalam bentuk partisipasi tidak konvensional.

Charles Andrain (dalam KacungMarian 2015 : 111), juga menyebutkan bahwa :

Partisipasi terbagi atas tiga bentuk. Pertama adalah partisipasi yang lebih pasif, dimana dilihat dari keterlibatan politik seseorang, yakni sejauh mana orang tersebut melihat politik sebagai suatu yang penting, memiliki minat terhadap politik, dan sering berdiskusi mengenai isu politik dengan teman. Kedua adalah partisipasi yang lebih aktif. Yang menjadi perhatian adalah sejauh mana seseorang terlibat dalam organisasi atau asosiasi sukarela seperti kelompok keagamaan, olahraga, pecinta lingkungan, dan organisasi buruh. Ketiga adalah partisipasi yang berupa kegiatan-kegiatan protes seperti ikut menandatangani petisi dan demonstrasi.

Partisipasi juga dibedakan berdasarkan jumlah pelaku, yakni individual dan kolektif. Partisipasi Individual merupakan partisipasi yang dilakukan seseorang dengan menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Partisipasi kolektif adalah kegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam pemilihan umum. Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua, diantaranya partisipasi kolektif yang konvensional seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi kolektif yang tidak konvensional (agresif), seperti pemogokan yang tidak sah,

menguasai pembangunan umum, dan huru-hara.

2.4 Pemilihan Umum (Pemilu)

2.4.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum atau yang sering diistilahkan dengan Pemilu adalah proses pemilihan seseorang untuk menduduki sebuah jabatan kepemimpinan tertentu. Pemilihan umum merupakan syarat penting dalam penyelenggaraan dan mewujudkan negara yang demokratis, di mana para pemimpin dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Pemilu juga merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2). Menurut Bagja (2020 :8), pemilihan umum adalah :

Mekanisme kenegaraan untuk memilih pemimpin negara (eksekutif) dan anggota parlemen (legislatif), yang juga menentukan tingkat demokrasi suatu negara. Pemilu merupakan bentuk partisipasi politik rakyat atau warga negara yang paling dasar untuk menentukan pemerintahan dan program yang sesuai dengan keinginannya atau program yang dapat diterima.

Sesuai dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum merupakan tahap awal dari rangkaian kehidupan tata

negara demokratis dan juga penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Melalui pemilihan umum, masyarakat dapat menggunakan hak pilih dan dapat menyampaikan aspirasi dan keinginan kepada para pemimpin.

2.4.2 Asas Pemilihan Umum

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, Indonesia menganut asas pemilu yang dirumuskan baik dalam konstitusi maupun dalam UU pemilu. Dalam Ketentuan Pasal 22E ayat (1) disebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER Dan JURDIL) setiap lima tahun sekali. Bagja (2020 : 45) menyatakan bahwa :

Asas LUBER dan JURDIL merupakan bentuk koreksi dan penyempurnaan terhadap praktik penyelenggaraan pemilu agar terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia dan tidak dirusak oleh praktik-praktik penyelenggaraan yang disertai dengan kecurangan, manipulasi dan ketidakadilan.

Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Langsung
Artinya masyarakat mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa ada perantara.
- B. Umum
Artinya semua Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin serta tidak pernah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- C. Bebas
Artinya rakyat memilih berhak memilih menurut hati nuraninya

tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun atau dengan apapun.

D. Rahasia

Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak manapun kepada siapa hak pilihnya akan diberikan.

E. Jujur

Artinya dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemerintah, partai politik peserta pemilu serta semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Adil

Artinya dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap peserta pemilu dan pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun.

2.4.3 Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, salah satu fungsi dan tujuan dari pemilu menurut Bagja (2020 : 9) yaitu :

Memastikan terjadinya pembatasan kekuasaan agar jabatan kekuasaan terutama pada aspek *limit of power*, yaitu pembatasan kekuasaan agar jabatan kekuasaan dalam suatu negara tidak dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam waktu yang tidak terbatas, yang berpotensi membuat pemangku jabatan tumbuh menjadi penguasa yang tirani dan otoriter.

Selain itu, pelaksanaan pemilihan umum diharapkan mampu menjalankan tujuan dan fungsi, diantaranya :

A. Sebagai landasan atau basis legitimasi dan legalitas kekuasaan pejabat-pejabat publik yang pengisian jabatannya melalui mekanisme pemilu, sehingga

pejabat publik tersebut dapat menjalankan kekuasaannya secara efektif. Dalam hal ini, pemerintahan demokratis identik dengan bentuk pengisian jabatan yang dikembalikan kepada persetujuan rakyat.

B. Sebagai saran untuk mengevaluasi akuntabilitas penggunaan mandat politik yang diberikan rakyat kepada pejabat publik baik legislatif maupun eksekutif secara berkala melalui mekanisme pemilu. Melalui pemilihan umum, rakyat sebagai pemilik utama kekuasaan dalam negara demokrasi menentukan penegasannya dalam menentukan para pejabat dalam mengemban mandate dari rakyat.

2.5 Defenisi Konsep

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut sudah menjalankan suatu peranan. Peranan menjadi hal yang penting karena mampu menentukan tindakan yang hendak dilakukan dalam masyarakat. Dalam pemerintahan, termasuk pemerintahan desa, peranan menjadi suatu konsep tentang hal yang dapat dilakukan untuk masyarakat sebagai suatu organisasi.

Pemerintah desa merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa yang berupaya dalam membina dan mengayomi masyarakat sehingga terciptanya tata kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan mampu mengembangkan potensi yang ada di desa. Adapun salah satu tugas dari pemerintah desa yaitu melaksanakan kehidupan demokrasi yang diantaranya terwujud dalam pelaksanaan pemilihan umum di desa. Pemerintah Desa berperan dalam memberikan pemahaman dan pembinaan kepada

masyarakat perihal pemilihan umum sebagai wujud kedaulatan rakyat dan bentuk penyaluran aspirasi dan kepentingan.

Sosialisai merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemilihan umum. Sosialisasi yang diantaranya memberikan edukasi mengenai pemilu, tata cara pemberian hak suara dan juga memberikan pemaparan dan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh pada berita-berita tidak benar terkait pemilihan umum.

Dengan adanya pemahaman masyarakat mengenai pemilihan umum melalui sosialisasi oleh Pemerintah Desa, maka hal tersebut akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dengan demikian, maka akan tercapainya keberhasilan Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di desa.

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Jane Richie (dalam Moleong, 2017 : 6), menyatakan bahwa:

Penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perpektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti secara holistik dan dengan

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Peneliti mendeskripsikan bagaimana pemerintah Desa Dahadano Botombawo dalam meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam pemilihan umum yang dilakukan di desa Dahadano Botombawo. Peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan responden di desa Dahadano Botombawo.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Dahadano Botombawo, Kecamatan Hiliserangkai, KM 19 Kabupaten Nias.

3.3 Informan Penelitian

Informan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga bagian, yaitu Informan Kunci yakni mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, Informan Utama yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, dan Informan Tambahan yang merupakan mereka yang dapat memberikan informasi tambahan untuk data yang diperlukan.

Informan dalam penelitian ini adalah narasumber yang memiliki keahlian dan pemahaman yang baik mengenai isu-isu tertentu. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan penelitian adalah :

1. Informan kunci merupakan Kepala Desa dan aparat desa Dahadano Botombawo.
2. Informan utama adalah masyarakat Desa Dahadano Botombawo.
3. Informan tambahan adalah Aparat Desa Dahadano Botombawo.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell (2017:254), prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi empat strategi yaitu “observasi kualitatif, wawancara kualitatif, mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif dan materi audio dan visual kualitatif”. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dikemukakan oleh Creswell diatas yaitu sebagai berikut :

1. Observasi kualitatif, merupakan observasi dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian.
2. Wawancara kualitatif, yaitu peneliti dapat melakukan *face to face interview* (wawancara berhadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu). Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan *face to face* (wawancara berhadapan) dengan partisipan.
3. Mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif, dokumen ini bisa berupa dokumen publik (misalnya, koran, makalah, laporan kantor). Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan studi dokumen atau yang berasal dari data sekunder sebagai sumber data tertulis, dengan cara menganalisa terhadap beberapa studi kepustakaan yang pernah dilakukan terkait dengan

topik penelitian. Teknik pengumpulan data melalui data seluler ini diperoleh melalui literature, buku, jurnal maupun beberapa tulisan seputar dengan topik penelitian yang di muat di media sosial dan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan studi peneliti.

4. Materi audio dan visual kualitatif. Data ini bisa berupa foto, objek seni, video tape, atau segala jenis suara/bunyi. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti lebih menggunakan materi visual yaitu berupa foto saat melakukan penelitian.

3.5 Analisis Data

Dalam pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Persoalan tersebut bukan menyangkut riset, tetapi apa yang disebut dengan tingkat analisis, dari tingkat analisis yang telah ditetapkan itulah data dapat diperoleh, dalam arti kepada siapa atau apa, tentang apa, proses pengumpulan data diarahkan.

Langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah langkah-langkah analisis data yang di kemukakan oleh Creswell (2017:264) yakni sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transtip wawancara men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah

membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.

3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *coding* merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memakainya. Tahap ini merupakan tahap pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan segmentasi kalimat-kalimat atau paragraf
4. Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan *setting* orang, kategori dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam setingan tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema yang akan disajikan kembali dengan narasi atau laporan kualitatif
6. Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah menginterpretasikan atau memaknai data mengajukan pertanyaan seperti pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini, dan akan membantu peneliti mengungkapkan esensi dari suatu gagasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Desa Dahadano Botombawo

Desa Dahadano Botombawo adalah salah satu dari 15 desa yang ada di Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias. Nama pertama dari Desa Dahadano Botombawo adalah Desa Fulolo. Kemudian pada tahun 1979,

nama Desa Fulolo berubah menjadi Desa Dahadano Fulolo. Setelah melalui proses yang panjang melalui musyawarah yang dilakukan oleh tokoh adat dan masyarakat, akhirnya diberikan nama Desa Dahadano Botombawo, yang bertahan sampai sekarang.

Dahadano Botombawo merupakan pemberian dari *Salawa si Limawulu* kepada *Tuhe Nori* ketika meminta untuk diberikan satu perkumpulan atau perkampungan. Istilah Dahadano diberikan oleh *Salawa si Limawulu* karena perkumpulan yang diberikan merupakan *Dahadano* atau bagian dari Lolowua yang juga merupakan naungan dari *Salawa si Limawulu*. Botombawo merupakan penggabungan antara nama jalan yang ada di Dahadano yaitu Botohili, dan tanaman Mawo yang tumbuh disepanjang jalan Botohili. Pemberian nama Dahadano Botombawo disepakati oleh kepala desa setempat, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang ikut serta dalam pembentukan Desa Dahadano Botombawo.

Desa Dahadano Botombawo merupakan Ibu Kota dari Kecamatan Hiliserangkai yang terdiri dari 4 (empat) dusun dengan permukiman padat penduduk dengan sarana dan prasarana yang memadai.

4.1.2. Letak Geografis

Desa Dahadano Botombawo berada di pusat Ibu Kota Kecamatan Hiliserangkai yang terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Lolowua ;
Sebelah Selatan : Desa Lolowua Hiliwarasi ;
Sebelah Barat : Desa Tuhegafao I, Tetelesi, Hiliwaele Kecamatan Botomuzoi

Sebelah Timur : Desa Lolowua Hiliwarasi dan Lolowua.

4.1.3. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Dahadano Botombawo adalah 4.085 KM², dengan kondisi lahan yang luas dan subur.

Sebagian besar wilayah Desa Dahadano Botombawo adalah pemukiman warga dan selebihnya digunakan sebagai lahan untuk bercocok tanam.

4.1.4. Kondisi Demorafi

Jumlah penduduk Desa Dahadano Botombawo berdasarkan data desa sampa pada 30 Maret 2021 adalah 952 jiwa dengan 279 KK (Kepala Keluarga) dengan mayoritas penduduk adalah suku Nias. Jumlah penduduk berdasarkan kategori usia adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Klasifikasi Jumlah
Penduduk Berdasarkan
Kategori Usia

No.	Kategori Usia	Jumlah
1.	0-1 Tahun	14
2.	1-4 Tahun	86
3.	5-14 Tahun	282
4.	15-39 Tahun	328
5.	40-64 Tahun	174
6.	65 Tahun ke atas	68
Jumlah		952

Sumber : Data Desa Dahadano Botombawo 2021

Berdasarkan klasifikasi tabel kategori usia penduduk Desa Dahadano Botombawo di atas, maka penduduk terbanyak berdasarkan usia yaitu 15-29 tahun sebanyak 328 jiwa, kemudian penduduk berusia 5-14 tahun dengan 282 jiwa dan yang terakhir yaitu penduduk dengan usia 40-64 tahun sebanyak 174 jiwa.

Penduduk Desa Dahadano Botombawo berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.2.

Klasifikasi Jenis Pekerjaan di Desa Dahadano Botombawo

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1.	PNS	48
2..	Bidan Desa	15
3.	Petani	396
4.	Pegawai BUMN	3
5.	Wiraswasta	30
6.	Pensiunan	2
7.	Buruh	13
8.	Belum Bekerja	102
Jumlah		609

Sumber : Data Desa Dahadano Botombawo 2021

Berdasarkan tabel klasifikasi jenis pekerjaan masyarakat Desa Dahadano Botombawo, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas pekerjaan masyarakat adalah sebagai petani, kemudian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan wiraswasta.

4.1.5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Desa Dahadano Botombawo tergolong lengkap dibandingkan dengan desa yang lain yang ada di kecamatan hiliserangkai. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di desa adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Sarana dan Prasarana Desa
Dahadano Botombawo

No.	Fasilitas	Jumlah
1.	Rumah Ibadah	4
2.	Gedung Sekolah	3
3.	Puskesmas	1
4.	Kantor	4
5.	KSP	1
6.	Pasar	1
7.	Bengkel Mobil/Motor	6
Jumlah		20

Sumber : Data Desa Dahadano
Botombawo 2021

4.1.6. Kondisi Sosial Budaya

Desa Dahadano Botombawo merupakan mayoritas penduduk Suku Nias. Selebihnya adalah masyarakat pendatang dari luar Pulau Nias yaitu suku Jawa, Batak, Aceh dan Minangkabau yang telah lama menetap dan mendiami Desa Dahadano Botombawo.

Desa Dahadano Botombawo merupakan desa yang masih melestarikan budaya dari leluhur dengan tetap mempertahankan *Satua Hada* dan melestarikan tari Moyo khas Nias. Desa Dahadano Botombawo merupakan mayoritas penduduk beragama Kristen Protestan dengan 631 jumlah jiwa dan Kristen Katolik dengan 321 jumlah jiwa.

4.2 Analisis Data

Bagian ini akan membahas tentang Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 Di Desa Dahadano Botombawo Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias. Pada bagian ini juga sekaligus menguraikan jawaban dari permasalahan sesuai dengan yang telah dirumuskan sebelumnya berdasarkan data-data yang diperoleh langsung di tempat penelitian baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dan catatan yang diperoleh dari tempat penelitian. Hasil penelitian diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehingga dapat menarik kesimpulan dari hasil analisis data.

4.2.1 Data Mentah

Dalam tahap ini, peneliti mempersiapkan dan mengolah data untuk dianalisis. Tahap ini melibatkan transkrip data wawancara dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda. Pada tahap ini, peneliti sudah melakukan penelitian berupa wawancara dan telah mewawancarai informan penelitian sesuai dengan pertanyaan

yang telah disusun sebelumnya. Peneliti melaksanakan wawancara terhitung mulai sejak 05 Juli s/d 09 Juli 2021.

4.2.2 Transkrip Data

Pada bagian ini, peneliti mengubah data berupa rekaman kedalam bentuk tertulis. Data yang diperoleh dalam wawancara disajikan sesuai dengan data yang sesungguhnya yang diperoleh dilapangan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan di Desa Dahadano Botombawo, Kecamatan Hiliserangkai.

4.2.3 Kategori Data

Pada tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satuan besaran yang dinamakan kategori. Setelah membuat kata kunci berdasarkan teori yang digunakan, kemudian peneliti membuat kategorisasi data yang dihubungkan antara satu sama lain sehingga ditemukan kategori data.

1. Peranan Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas dalam mengelola wilayah tingkat desa. Sistem penyelenggaraan pemerintahan desa berfungsi sebagai pengayom, pembina, pelayan dan penggerak partisipasi dari masyarakat. Dalam hal penggerak partisipasi masyarakat, terlebih dalam hal menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, peranan Pemerintah Desa Dahadano Botombawo yaitu dengan memberikan himbauan dan ajakan kepada masyarakat Dahadano Botombawo untuk turut serta aktif dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dengan hadir ke TPS dan memberikan hak suara dalam memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diyakini mampu membawa perubahan dan mewujudkan aspirasi masyarakat.

Selain menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan hak pilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, pemerintah Desa Dahadano Botombawo juga berperan dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal administrasi, terutama kepada para pemilih pemula yang sudah memenuhi syarat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum namun masih belum memiliki KPT (Kartu tanda Penduduk). Pemerintah Desa Dahadano Botombawo akan memberikan surat keterangan yang digunakan sebagai syarat untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Melalui peranan Pemerintah Desa Dahadano Botombawo dalam upaya menumbuhkan kesadaran dari masyarakat Desa Dahadano Botombawo akan hak pilih yang dimiliki, diharapkan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam memilih dan menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Selain sebagai wujud kedaulatan rakyat, partisipasi masyarakat Desa Dahadano Botombawo dalam pemilihan umum juga merupakan cerminan dari sistem demokrasi dimana masyarakat diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan pemimpin sesuai dengan hati nurani dari masyarakat.

2. Sosialisasi

Sosialisasi dalam pemilihan umum merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan, proses serta pengenalan pasangan calon dalam pemilihan umum kepada masyarakat. Dalam hal mendorong partisipasi masyarakat Dahadano Botombawo dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, sosialisasi merupakan upaya awal dan penting yang dilakukan oleh Pemerintah Desa

Dahadano Botombawo dalam memberikan pemaparan dan pemahaman kepada masyarakat. Pemberian sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Dahadano Botombawo bersama dengan PPS dan KPPS mengenai tata cara pemilihan umum dan memperkenalkan para pasangan calon dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 melalui alat pegara baik spanduk, baliho, dan poster dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Pemberian sosialisasi oleh pemerintah Desa Dahadano Botombawo kepada masyarakat dilaksanakan secara tertib, terbuka, efektif dan efisien tanpa adanya paksaan terlebih dalam memperkenalkan kandidat pasangan calon dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Desa Dahadano Botombawo.

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dahadano Botombawo diharapkan mampu menjadi langkah awal untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan juga menumbuhkan kesadaran masyarakat Desa Dahadano Botombawo tentang hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pemilihan umum dan juga diharapkan mampu mewujudkan program kerja yang potensial dari para kandidat pasangan calon dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 untuk kemajuan dan kesejahteraan dari masyarakat terlebih untuk masyarakat di wilayah Desa Dahadano Botombawo. Sehingga dengan demikian, tingkat partisipasi dari masyarakat akan terus menerus meningkat dan akan meminimalisir terjadinya Golput (Golongan Putih) yang dapat merugikan diri sendiri terlebih merugikan negara.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan keterlibatan, keikutsertaan dan kontribusi dari masyarakat dengan menyumbangkan

inisiatif dan aspirasi untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Desa Dahadano Botombawo, partisipasi masyarakat Dahadano Botombawo diwujudkan melalui keterlibatan dalam memberikan hak pilih untuk memilih dan menentukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sesuai keinginan dari hati nurani dari masyarakat Dahadano Botombawo.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 membawa perubahan yang tinggi dengan 77,2% dibandingkan dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tahun 2014 silam dengan tingkat partisipasi , dengan jumlah partisipasi 74,5%. Tingginya partisipasi masyarakat Dahadano Botombawo dalam pemilihan umum menunjukkan bahwa masyarakat sudah semakin paham terkait hak pilih yang dimiliki yang juga merupakan wujud dari sistem demokrasi yang tinggi dalam memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin yang mampu mewujudkan aspirasi dari masyarakat.

Selain itu, dengan semakin tingginya partisipasi dari masyarakat Desa Dahadano Botombawo menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada kandidat calon pemimpin semakin tinggi dan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 berlangsung adil, aman, lancar serta tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

1. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 merupakan proses pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bebas, terbuka dan juga sarana kedaulatan rakyat untuk mewujudkan

dan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Desa Dahadano Botombawo dilaksanakan secara demokratis, dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat Desa Dahadano Botombawo untuk menentukan dan memilih kandidat pasangan calon dalam pemilu. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 menjadi perwujudan dari kedaulatan rakyat terlebih dalam hal pembangunan desa baik secara fisik maupun nonfisik.

Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Desa Dahadano Botombawo terlaksana dengan lancar . Hal tersebut terbukti dengan keaamanan, ketertiban dan kondusifan yang tetap dijaga oleh masyarakat Dahadano Botombawo untuk menghindari terjadinya bentrokan yang mampu merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Selain itu, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 terlaksana dengan berazaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER dan JURDIL).

4.2.4 Triangulasi Data

Triangulasi adalah proses *check dan recheck* antara sumber data yang satu dengan sumber data yang lain yang bersumber untuk memeriksa keabsahan data. Adapun sumber data tersebut dari Kepala Desa Dahadano Botombawo (1 orang), masyarakat Desa Dahadano Botombawo (5 orang), dan Aparat Desa Dahadano Botombawo (5 Orang).

1. Peranan Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sistem penyelenggaraan pemerintahan desa berfungsi sebagai pengayom, pembina, pelayan dan penggerak partisipasi dari masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa, diantaranya yaitu Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Wilayah.

Dalam hal menggerakkan partisipasi masyarakat, terlebih dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, Pemerintah Desa Dahadano Botombawo berperan mengajak dan menghimbau masyarakat Dahadano Botombawo terlebih kepada pemilih pemula yang masih belum ada pemahaman tentang pelaksanaan pemilihan umum, seperti dijelaskan oleh Bapak Fortumey Mendrofa, selaku Kepala Desa Dahadano Botombawo :

“Cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terlebih kepada pemilih pemula tentang pentingnya penggunaan hak pilih untuk memilih para pemimpin yang diyakin mampu membawa perubahan dan mampu membangun negara menjadi lebih baik lagi. Dengan demikian, maka tidak akan terjadinya golput dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.”

Adapun pendapat dari Bapak Yaaro Mendrofa selaku Kasi Pemerintahan yaitu:

“Pemerintah Desa berperan menghimbau masyarakat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa keikutsertaan dalam pemilihan umum merupakan hak dari setiap warga negara. untuk meminimalisir terjadinya golput dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019.”

Selain itu, Ibu Nuramani Marunduri sebagai masyarakat juga memaparkan bahwa:

“Yang dilakukan oleh pemerintah desa Dahadano Botombawo yaitu memberikan himbauan dan sosialisasi tentang tata cara dan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat, dan juga mengajak masyarakat untuk datang ke TPS, dan memberikan hak suaranya dalam menentukan calon pemimpin kedepan.”

Selain itu, pemerintah Desa Dahadano Botombawo juga berperan dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal administrasi, terutama kepada para pemilih pemula yang sudah memenuhi syarat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum namun masih belum memiliki KPT (Kartu tanda Penduduk) dengan memberikan surat keterangan sebagai persyaratan untuk dapat berpartisipasi dalam memberikan hak pilih dalam Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Bapak Fortumey Mendrofa selaku Kepala Desa juga mengatakan bahwa :

“Meskipun belum memiliki KTP, dari pihak perangkat desa akan menyediakan surat pernyataan sebagai administrasi dalam pemilihan umum.”

Peran aktif Pemerintah Desa Dahadano Botombawo dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat Dahadano Botombawo dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, sudah mampu memberikan pemahaman, pengertian sekaligus sebagai pendorong bagi masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan hak pilih dalam menentukan pemimpin yang mampu mewujudkan aspirasi dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Desa Dahadano Botombawo juga berperan dalam menggerakkan partisipasi para pemilih pemula yang belum paham perihal pemilihan umum serta berupaya membantu dalam hal administrasi yaitu dengan memberikan surat keterangan sudah berusia 17 tahun sebagai syarat dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Dahadano Botombawo, sehingga semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi memberikan hak pilih dalam pemilihan umum. Dengan demikian, Pemerintah Desa Dahadano Botombawo telah berupaya dalam menyukseskan terselenggaranya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang juga sebagai cerminan dari terlaksananya sistem demokrasi sehingga mampu meminimalisir terjadinya Golput (Golongan Putih) yang sering terjadi pada saat pemilihan umum.

2. Sosialisasi

Sosialisasi dalam pemilihan umum merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program dalam pelaksanaan pemilihan umum, serta untuk memperkenalkan kandidat pasangan calon dalam pemilihan umum. Dalam hal mendorong masyarakat Dahadano Botombawo untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, sosialisasi merupakan upaya dan langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dahadano Botombawo dalam memberikan pemaparan, pengertian, pemahaman dan menumbuhkan kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan umum kepada masyarakat Dahadano Botombawo. Seperti pemaparan dari Kepala Desa Dahadano Botombawo, Bapak Fortumey Mendrofa yaitu :

“Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat beragam bentuknya. Diantaranya yaitu diadakannya pertemuan dengan masyarakat di balai desa, melalui baliho, spanduk, poster beserta alat peraga lainnya yang diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat seputar pasangan calon dalam pemilihan umum dan tata cara dalam memilih.”

Selain itu, Bapak Irwan Antonius Mendrofa selaku KAUR Umum dan Perencanaan juga memaparkan bahwa :

“Salah satu sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat yaitu dengan menghimbau masyarakat untuk mengurangi golput yang sering kali terjadi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui profil calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum.”

Dalam pemberian sosialisasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 oleh Pemerintah Desa Dahadano Botombawo terdapat juga kendala yang dihadapi. Kepala Dusun III, Bapak Juniaman Mendrofa mengatakan bahwa :

“Hambatan yang sering terjadi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dalam hal waktu dari masyarakat. Hal ini karena waktu yang dimiliki oleh masyarakat lebih diperuntukkan untuk bekerja, terlebih mayoritas masyarakat desa Dahadano Botombawo berprofesi sebagai petani. Maka dari itu, sebagian dari

masyarakat tidak menghiraukan pelaksanaan pemilihan umum dan memilih untuk golput.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh KAUR Keuangan, Bapak Yasowanolo Mendrofa yang mengatakan bahwa :

“Hambatan yang kerap terjadi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden yaitu waktu dari masyarakat yang lebih diprioritaskan untuk bekerja, terlebih untuk masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Mereka lebih mengutamakan pergi kelahan apabila cuaca mendukung daripada harus datang ke TPS untuk memberikan hak suara.”

Pemberian sosialisasi oleh Pemerintah Desa Dahadano Botombawo kepada masyarakat merupakan hal penting dan juga merupakan upaya dalam menghimbau dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi untuk memilih dan menentukan calon pemimpin dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa Dahadano Botombawo memberikan sosialisasi secara terbuka, tertib, efektif dan efisien dengan tidak memaksakan pilihan dari masyarakat.

Selain pemberian sosialisasi dari Pemerintah Desa Dahadano Botombawo, juga dibutuhkan inisiatif dari masyarakat, terlebih untuk meluangkan waktu dalam memberikan hak pilih dalam pemilihan umum. Tanpa adanya inisiatif dari masyarakat sendiri, maka segala bentuk himbuan dari Pemerintah Desa Dahadano Botombawo tidak dapat teralisasi. Maka dari itu, perlu adanya kerjasama anatar masyarakat dan pemerintah desa untuk menyukseskan demokrasi melalui pemilihan umum.

Sehingga dengan demikian partisipasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 akan semakin meningkat.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Partisipasi masyarakat adalah aspek penting dalam suatu sistem demokrasi. Karena melalui pelaksanaan pemilihan umum, masyarakat dapat dengan bebas memilih dan menentukan pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan dan yang mampu mewujudkan aspirasi masyarakat serta membawa perubahan kearah yang baik untuk kesejahteraan seluruh masyarakat terkhusus masyarakat di wilayah pedesaan.

Dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Desa Dahadano Botombawo, terdapat peningkatan jumlah partisipasi masyarakat dibandingkan dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun sebelumnya. Seperti pernyataan dari Bapak Yasowanolo Mendrofa, selaku KAUR Keuangan, yaitu :

“Tentu saja ada peningkatan. Masyarakat sudah semakin paham dan sadar akan hak pilih yang dimiliki, terlebih untuk para pemilih pemula sudah semakin paham dan mengerti sehingga masyarakat Dahadano Botombawo ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.”

Sama halnya dengan KAUR Keuangan, Kepala Dusun III, Bapak Juniaman Mendrofa juga menyatakan bahwa :

“Untuk peningkatan dalam pemilu presiden 2014 dengan pemilu presiden 2019 tentu ada peningkatan. Hal ini karena

masyarakat sudah semakin sadar akan penggunaan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Terlebih dengan adanya pemilih pemula yang tentu akan menambah partisipasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 didorong oleh beberapa faktor. Ibu Solima Gulo mengatakan bahwa :

“Saya ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2019 karena saya sadar akan hak pilih yang saya miliki dan berkeinginan untuk memilih pemimpin yang bisa mensejahterakan dan memberikan perubahan kearah yang lebih baik lagi untuk masyarakat.”

Tingkat partisipasi yang semakin meningkat dari masyarakat Dahadano Botombawo dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 menunjukkan keberhasilan dari Pemerintah Desa Dahadano Botombawo dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan partisipasi 74,5% pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 meningkat menjadi 77,2% pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Peningkatan partisipasi masyarakat Desa Dahadano Botombawo dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada calon pemimpin yang semakin tinggi, terlebih dalam merealisasikan visi misi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, terlebih di wilayah Desa

Dahadano Botombawo. Dengan demikian, diharapkan pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya, tingkat partisipasi masyarakat akan semakin meningkat.

4. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan syarat penting dalam penyelenggaraan dan mewujudkan negara yang demokratis, di mana para pemimpin dipilih langsung dan adil oleh masyarakat dan berdasarkan pada perolehan suara mayoritas terbanyak, dengan menerapkan azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER dan JURDIL). Di Desa Dahadano Botombawo, pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 terlaksana dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam memilih dan menentukan kandidat calon pemimpin, serta berlangsung dengan lancar, tertib dan kondusif. Selaku masyarakat, Ibu Rosana Zebua, memberikan pernyataan bahwa :

“Selama pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2019, semuanya berjalan dengan kondusif. Kekondusifan situasi dalam pemilihan umum dijaga oleh masyarakat dengan tujuan agar tercipta kenyamanan selama pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2019.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Arozanolo Mendrofa yang menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2019 di Desa Dahadano Botombawo sudah berjalan dengan baik. Diharapkan kedepannya, pemilihan presiden dan wakil presiden

akan semakin kondusif sehingga terwujud demokrasi yang baik.”

Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Desa Dahadano Botombawo Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias berlangsung dengan menjaga kekondusifan, keamanan dan ketertiban untuk menghindari kerusuhan yang merugikan orang banyak hingga berakibat fatal pada keberlangsungan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, masyarakat Desa Dahadano Botombawo berharap pasangan terpilih dalam pemilihan umum akan merealisasikan visi misi mereka dan mampu membawa perubahan dan kesejahteraan untuk masyarakat.

Sehingga diharapkan, dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun berikutnya, partisipasi dari seluruh elemen masyarakat Desa Dahadano Botombawo akan semakin meningkat dan akan semakin menekan angka terjadinya Golput (Golongan Putih) yang dapat merugikan diri sendiri maupun negara. Dengan demikian, sistem demokrasi khususnya di Desa Dahadano Botombawo akan semakin lebih baik terlebih dalam mewujudkan pemilihan pemimpin secara adil, transparan dan tertib.

4.2.5 Kesimpulan Akhir

1. Peranan Pemerintah Desa

Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum merupakan langkah awal dalam menyukseskan demokrasi untuk memilih dan menentukan pemimpin yang mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik. Peranan pemerintah Desa Dahadano Botombawo untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Desa Dahadano Botombawo Kecamatan Hiliserangkai sudah terlaksana dengan sangat baik. Hal ini terlihat melalui upaya dalam memberikan pemahaman, pengertian dan himbauan kepada masyarakat Desa Dahadano Botombawo, terkhusus kepada pemilih pemula yang memiliki semangat dan antusias yang tinggi dan masih belum berpengalaman dan belum ada pemahaman mengenai tata cara dan aturan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019, yang dibantu oleh PPS dan KPPS.

Selain itu, pemerintah Desa Dahadano Botombawo juga mengajak masyarakat Desa Dahadano Botombawo untuk hadir ke TPS dan memberikan hak pilih yang sudah menjadi hak mutlak dari masyarakat dalam memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani dari masing-masing masyarakat sebagai wujud dan cerminan dari sistem demokrasi di Indonesia terkhusus di Desa Dahadano Botombawo. Keberhasilan peranan pemerintah Desa Dahadano Botombawo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Dahadano Botombawo merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan kepada calon pemimpin yang dapat menjamin perubahan yang mampu mensejahterakan masyarakat.

2. Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara langsung oleh peneliti di lapangan mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dahadano Botombawo, sosialisasi yang dilakukan dalam pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden 2019 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Dahadano Botombawo yaitu melalui pertemuan yang dilaksanakan di balai desa dengan memberikan pemaparan seputar pemilihan umum dan memperkenalkan profil dari pasangan calon Presiden dan

Wakil Presiden 2019 kepada masyarakat. Selain mengadakan pertemuan, sosialisasi juga dilakukan melalui alat peraga, spanduk serta baliho yang sudah mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat Dahadano Botombawo terutama kepada pemilih pemula yang masih belum ada pemahaman terhadap tata cara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Dalam pemberian sosialisasi kepada masyarakat, terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Dahadano Botombawo. Kendala yang dihadapi tersebut antara yaitu ketidaksediaan masyarakat Dahadano Botombawo untuk melongkan waktu untuk menghadiri sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dahadano Botombawo bersama dengan PPS dan KPPS dan terlebih lagi untuk hadir ke TPS dalam memberikan hak suara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Hal ini terutama kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang lebih memprioritaskan waktu yang mereka miliki untuk bekerja dan melakukan kegiatan lainnya. Kurangnya minat dari masyarakat Dahadano Botombawo dalam sosialisasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 mengakibatkan kurangnya pemahaman dan kesadaran akan hak pilih yang dimiliki dalam memilih dan menentukan pemimpin, yang mengakibatkan Golput (Golongan Putih).

Pemberian sosialisasi kepada masyarakat Desa Dahadano Botombawo juga merupakan upaya pemerintah desa untuk menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat dengan tujuan untuk menyukseskan terlaksananya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat Desa Dahadano Botombawo merupakan

langkah awal dalam menyukseskan demokrasi dalam memilih dan menentukan pemimpin Indonesia melalui pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Tumbuhnya kesadaran, pemahaman dan kepercayaan dari masyarakat Dahadano Botombawo kepada calon pemimpin menjadi faktor pendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2019. Dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Desa Dahadano Botombawo, terjadi peningkatan partisipasi dari masyarakat Dahadano Botombawo dibandingkan dengan pemilihan umum pada tahun sebelumnya. Terbukti dengan peningkatan jumlah partisipasin dari 74,5% mengalami peningkatan menjadi 77,2%.

Pada pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 masyarakat lebih berantusias untuk hadir ke TPS dan memberikan hak suara dalam memilih pasangan calon dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019, karena sudah semakin tumbuhnya kesadaran akan hak pilih yang dimiliki. Selain itu, tumbuhnya kepercayaan masyarakat Desa Dahadano Botombawo kepada kandidat calon pemimpin yang mampu mendengarkan aspirasi dari masyarakat terlebih dalam hal ketersediaan lapangan kerja, kesehatan dan pembangunan baik fisik dan nonfisik untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat.

Tingkat partisipasi dari masyarakat Desa Dahadano Botombawo yang semakin tinggi tidak terlepas dari kesadaran dari masyarakat sendiri dan juga upaya dari pemerintah Desa Dahadano Botombawo. Selain itu, peningkatan partisipasi dari masyarakat juga merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat dan demokratis

yang memberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan pemimpin berdasarkan pilihan serta suara mayoritas terbanyak dari seluruh masyarakat Desa Dahadano Botombawo.

4. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan syarat penting dalam memilih dan menentukan calon pemimpin untuk mengisi jabatan pemerintahan secara berkala serta sebagai sarana mewujudkan negara yang demokratis, di mana para pemimpin dipilih secara langsung dan secara adil oleh seluruh masyarakat. Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Desa Dahadano Botombawo, Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias merupakan wujud dari terlaksananya sistem demokrasi, dimana masyarakat Dahadano Botombawo diberikan kebebasan tanpa adanya paksaan dalam memilih dan menentukan pasangan Presiden dan Wakil Presiden sesuai hati nurani dari masyarakat.

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Dahadano Botombawo terlaksana secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER dan JURDIL), dan serta berjalan dengan kondusif, aman dan lancar. Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dengan kondisi tersebut memberikan hasil yang adil dan transparan berdasarkan pilihan dari seluruh masyarakat Desa Dahadano Botombawo, dan menghasilkan pemimpin yang menciptakan pembangunan serta membawa perubahan kearah yang lebih baik untuk seluruh masyarakat, terkhusus di Desa Dahadano Botombawo.

Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Desa Dahadano Botombawo Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias berlangsung dengan menjaga kekondusifan, keamanan dan ketertiban

umum untuk menghindari terjadinya kerusuhan yang merugikan diri sendiri dan orang banyak hingga berakibat fatal pada keberlangsungan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Desa Dahadano Botombawo.

Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, masyarakat Desa Dahadano Botombawo berharap pasangan yang terpilih dalam pemilihan umum akan dapat merealisasikan visi misi dan program kerja yang mereka miliki dan mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik dan kesejahteraan untuk masyarakat. Melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang berkualitas, maka akan semakin baik dan berkualitas pasangan calon Presiden dan Wakil Pesiden yang akan terpilih dan mampu semakin lebih baik dalam menjalankan pemerintahan.

4.3 Pembahasan

4.3.1. Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Desa Dahadano Botombawo Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias

Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Sistem penyelenggaraan pemerintahan desa berfungsi sebagai pengayom, pembina, pelayan dan juga sebagai penggerak partisipasi dari masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, desa dipimpin oleh kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Aparat desa tersebut diantaranya yaitu Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknik.

Dalam hal menggerakkan partisipasi masyarakat, terlebih dalam

hal menggerakkan partisipasi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, Pemerintah Desa Dahadano Botombawo berperan dalam memberikan sosialisasi dengan menghimbau dan mengajak masyarakat Dahadano Botombawo terlebih kepada pemilih pemula yang belum ada pengalaman dalam pemilihan umum untuk turut serta aktif dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dengan hadir ke TPS dan memberikan hak pilih dalam memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diyakini mampu membawa perubahan dan mewujudkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Selain himbauan dan ajakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dahadano Botombawo, sosialisasi juga dilakukan melalui alat peraga seperti baliho, spanduk dan poster yang mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat.

Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dahadano Botombawo, hal tersebut akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Dahadano Botombawo dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019, dengan hadir TPS dan memberikan hak pilih mereka secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat Dahadano Botombawo pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 sebesar 77,2% dibandingkan dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sebesar 74,5%.

Peningkatan partisipasi masyarakat Desa Dahadano Botombawo dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, hal tersebut menandakan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat Dahadano Botombawo terhadap hak pilih yang

dimiliki dalam pemilihan umum semakin meningkat. Dengan semakin paham dan mengertinya masyarakat Desa Dahadano Botombawo akan hak suara yang dimiliki dalam pemilihan umum, maka akan terwujudnya kedaulatan rakyat dan sistem demokrasi yang baik, dimana masyarakat dapat memilih dan menentukan pemimpin berdasarkan pilihan mayoritas dari masyarakat secara adil dan transparan dengan harapan mampu melakukan pembangunan baik fisik maupun nonfisik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat terlebih masyarakat desa Dahadano Botombawo.

4.3.2. Penghambat Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 Di Desa Dahadano Botombawo Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat Dahadano Botombawo dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019, terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Dahadano Botombawo. Kendala tersebut adalah ketidakterediaan waktu luang dari masyarakat Desa Dahadano Botombawo untuk ikut serta dalam sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bersama dengan PPS dan KPPS. Hal tersebut ini disebabkan karena masih banyak dari masyarakat Desa Dahadano Botombawo yang lebih memprioritaskan waktu yang mereka miliki untuk bekerja, terlebih masyarakat yang berprofesi sebagai petani.

Ketidaksertaan waktu dari sebagian masyarakat Dahadano Botombawo dalam sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bersama dengan PPS dan KPPS mengakibatkan kurangnya pemahaman dan pengertian dari masyarakat Dahadano Botombawo perihal tata cara

memilih dalam pemilihan umum, terlebih juga masyarakat tidak dapat mengetahui dan mengenal kandidat serta visi misi dari pasangan calon dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Hal tersebut mengakibatkan sebagian dari masyarakat Dahadano Botombawo tidak hadir ke TPS dan tidak memanfaatkan hak pilihnya dalam memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan mengakibatkan timbulnya Golput (Golongan Putih).

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 merupakan hal yang penting, karena dengan partisipasi masyarakat maka akan pendorong terciptanya demokrasi yang lebih baik, terlebih di Desa Dahadano Botombawo Kecamatan Hiliserangkai. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Dahadano Botombawo, Pemerintah Desa Dahadano Botombawo berperan aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terlebih kepada pemilih pemula, baik dalam hal memberikan penjelasan tentang tata pelaksanaan dalam pemilihan umum baik melalui pertemuan langsung dengan masyarakat maupun melalui alat peraga seperti spanduk, baliho serta poster dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat Desa Dahadano Botombawo. Selain itu, sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah desa yaitu dengan memperkenalkan kandidat pasangan calon dengan tujuan agar masyarakat dapat menentukan pilihannya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019. Melalui peran Pemerintah Desa Dahadano Botombawo untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019, partisipasi masyarakat Dahadano

Botombawo mampu mencapai angka 77,2% meningkat dibandingkan dengan tingkat partisipasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang berjumlah 74,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Dahadano Botombawo berhasil untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan partisipasi masyarakat Dahadano Botombawo dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019.

2. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Dahadano Botombawo. Kendala yang dihadapi tersebut yaitu ketidatersediaan waktu dari masyarakat untuk ikut serta dalam sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama dengan PPS dan KPPS, serta masih banyak masyarakat yang tidak meluangkan waktu hadir ke TPS untuk memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019. Hal ini mengakibatkan masyarakat kurang mengenal pasangan calon dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 dan mengakibatkan terjadinya Golput (Golongan Putih).

5.2 Saran

Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan sarana perwujudan demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin yang mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam hal mewujudkan kedaulatan dan demokrasi yang baik terlebih kepada masyarakat desa, pemerintah desa harus lebih meningkatkan perannya

dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah Desa harus terus berupaya dalam mengajak dan membimbing masyarakat, terlebih untuk masyarakat yang masih belum ada kesadaran dan belum tergerak untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, maka diharapkan adanya peningkatan jumlah partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Desa Dahadano Botombawo sehingga meminimalisir terjadinya Golput.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagja, Rahmat dan Dayanto, (2020). *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, Cetakan 1, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Budiardjo, Meriam (2015). *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Revisi 12, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Crewell, John W. (2017). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Edisi Keempat Terjemahan. Cetakan ke-2. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kusuma, Sopan, (20218). *Politik Pemerintah Desa Di Indonesia*. CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Marijan, Kacung, (2015). *Sistem Politik Indonesia*, Cetakan 3, Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan 32, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Surbakti, Ramlan, (2013). *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Soemantri, Bambang Trisantono, (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokus Media, Semarang.
- Soerjono, Soekanto. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Cetakan ke-45. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anggraeni, (2020). “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Presiden dan wakil presiden Tahun 2019”, *Jurnal Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 13 Nomor 1, Kediri.
- Aprias, (2020), “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Tahuna”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1 Nomor 4, Sangihe, Sulawesi Utara.
- Bhakti, (2019). “Peranan Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019”, *Jurnal Suara Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Magelang.
- Hidayat, (2020). “Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 2 Nomor 1, Hal 61, UIN, Bandung.
- Liando, (2016). “Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat”, *Jurnal LPPM Bidang EKOSOBUDKUM*, Volume 3, Nomor 2, Manado.
- Maulana, (2019). “PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

**TAHUN 2019 DI KECAMATAN
CIMERAK KABUPATEN
PANGANDARAN**", *Jurnal Moderat*,
Volume 5, Nomor 3, Ciamis.

Nazirwan, (2019), "**PARTISIPASI
MASYARAKAT KOTA PADANG
DALAM PEMILU PADA TANGGAL
17 APRIL 2019**", *Jurnal
Pengembangan Masyarakat
Islam*, Volume 2, Padang.

Peraturan Menteri Dalam (Permen) RI
Nomor 84 Tahun 2015 Tentang
Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja Pemerintah Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa

Undang-Undang Pemilihan Umum
(Pemilu) 2019.